



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 511.2 / 479 / 2005

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS SURVEY HARGA PASAR INDEKS
HARGA KONSUMEN (IHK) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan indeks harga konsumen (IHK) tahun 2005, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana/petugas survey harga pasar dalam rangka penyusunan indeks harga konsumen Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Petugas Survey Harga Pasar Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana survey harga pasar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a.. pengambilan data harga pasar ditingkat Kecamatan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 November 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 2. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo;
 4. Petugas Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR PETUGAS SURVEY HARGA PASAR INDEKS HARGA
KONSUMEN (IHK) KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

No.	N a m a	Tugas
1.	Eko Sugiyanto	Melaksanakan survey harga pasar
2.	Sri Wahyuni	Melaksanakan survey harga pasar

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO